

Implementasi Ajaran tentang Pernikahan Berdasarkan I Korintus 7 di Kalangan Gembala Sidang Gereja Pantekosta di Indonesia, Kabupaten Jember

Els Rampisela, Kanti Widiastuti
Sekolah Tinggi Teologi Efata, Salatiga, Jawa Tengah
kantiw@gmail.com

Abstract

Marriage was God's idea from the very beginning of human creation, and it began first in the garden of Eden. Even though God's purpose for Christian marriage is a lifetime, in reality, not a few Christian households experience conflicts and result in divorce. This study aims to apply the teachings about marriage based on 1 Corinthians 7. The method used is qualitative with a hermeneutical approach to 1 Corinthians text 7. The implementation of the text is applied to 28 GPdI siding pastors in Jember city, using a questionnaire instrument. The results of the study are presented in the form of description, analysis, and interpretation, with the conclusion that the level of implementation of the teachings of the apostle Paul regarding the notion of marriage based on 1 Corinthians 7 among pastors of the GPdI session in Jember Regency was 82.71%, and was in the "high" category.

Keywords: 1 Corinthians 7; Christian marriage; divorce; GPdI; marriage

Abstrak

Pernikahan adalah gagasan Allah sejak awal dalam penciptaan manusia, dan dimulai pertama kali di taman Eden. Sekalipun tujuan Allah tentang pernikahan kristen adalah seumur hidup, namun pada kenyataannya tidak sedikit rumah tangga kristen mengalami konflik dan mengakibatkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan ajaran tentang pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hermeneutis pada teks 1 Korintus 7. Implementasi teks diterapkan kepada 28 gembala sidang GPdI yang ada di kota Jember, dengan menggunakan instrumen angket. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi, analisis, dan interpretasi, dengan kesimpulan, bahwa tingkat implementasi ajaran rasul Paulus mengenai pengertian pernikahan berdasarkan 1Korintus 7 di kalangan gembala sidang GPdI Kabupaten Jember sebesar 82,71%, dan berada pada kategori “tinggi”.

Kata kunci: GPdI; perceraian; pernikahan; pernikahan Kristen; 1 Korintus 7

PENDAHULUAN

Pernikahan disebut sebagai penyatuan antara laki-laki dan perempuan karena asal-mulanya manusia itu hanya seorang diri yaitu Adam. Allah berfirman tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja, maka Allah membentuk pasangan Adam dari dalam dirinya sendiri. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu (Kej. 2:21-22).

Pernikahan adalah gagasan Allah dan bukan gagasan manusia, karena Allah sendirilah yang melembagakan dan mengesahkan pernikahan sejak awal dalam sejarah manusia seperti yang dirancang Allah dalam Kejadian 2:24, “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.” Lembaga pernikahan itu udah direncanakan Allah sejak semula dan dimulai pertama kali di taman Eden. Di taman yang indah dan penuh kebahagiaan itulah terjadi pernikahan kudus yang pertama kali di hadapan Tuhan.¹

Setiap pernikahan dinyatakan sah jika telah dimeteraikan dengan berkat nikah kudus. Pemberkatan nikah kudus itu tidak dilakukan secara tersembunyi, melainkan secara terbuka dan disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga, kerabat dan jemaat Tuhan. Pengakuan pemerintah atas pernikahan Kristen didasarkan pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh gereja berupa surat pemberkatan nikah dan juga surat pernikahan yang dikeluarkan pemerintah berupa akta perkawinan. Tanpa peneguhan dan pemberkatan nikah kudus, sesungguhnya pernikahan Kristen tidak pernah diakui, sekalipun mungkin suatu kehidupan bersama antara suami isteri telah dibangun dan generasi baru pun telah dilahirkan. Itu sebabnya terlebih dahulu pernikahan Kristen harus diteguhkan dalam pemberkatan nikah kudus.

Dalam membina keluarga, suami isteri harus menjalankan kewajibannya secara bersama-sama tanpa ada keterpaksaan atau saling menuntut satu sama lain. Demikian pula pernikahan akan semakin kokoh dan berbahagia apabila setiap pasangan menghadirkan Allah untuk mengikat tali kasih cinta, sehingga dapat menjalani bahtera rumah tangga dengan bimbingan dan pertolongan Allah. Kebahagiaan sejati akan dimulai ketika kedua pihak bertekad menjadikan Allah sebagai Tuhan atas hidup pernikahannya.² Jadi pernikahan adalah rencana Allah paling indah bagi manusia. Hal itu menunjukkan bahwa pernikahan harus berlangsung terus selama suami dan istri masih hidup. Itu sebabnya pernikahan orang percaya seharusnya tidak diakhiri dengan perceraian sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam berumah tangga.

Sekalipun tujuan Allah tentang pernikahan adalah seumur hidup, namun pernikahan sebagai gagasan Allah pada kenyataannya tidaklah selalu berjalan seideal firman Tuhan. Hal itu tampak dengan meningkatnya angka perceraian di masa kini. Sebagai contoh, jumlah perceraian di Indonesia setahun bertambah sepuluh kali lipat dalam masa reformasi sejak akhir masa Orde Baru pada tahun 1998. Pada tahun-tahun sebelum 1998 dilaporkan adanya data 20.000 kasus perceraian pertahun, sedangkan pada tahun 2008 kira-kira 200.000 telah terjadi kasus perceraian.³ Fenomena kawin-cerai sudah menjadi suatu hal yang sangat umum terjadi pada zaman sekarang ini, baik di negara-negara maju maupun di Indonesia, bahkan lebih memprihatinkan lagi perceraian telah melanda keluarga-keluarga Kristen masa kini. Sesungguhnya Allah tidak pernah merencanakan pernikahan yang

¹Jusuf Roni, *keluarga kristen bahagia* (yogyakarta: Andi, 1991), 26.

²Sutjipto Subeno, *Indahnya pernikahan Kristen* (Surabaya: Momentum, 2008), 23.

³Ruth Schafer & Freshia Aprilyn Ros, *Bercerai: Boleh atau tidak?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 16

berakhir dengan perceraian. Apabila ditelusuri kembali, terjadinya perceraian selalu disebabkan oleh penyimpangan manusia dari jalan dan standar yang ditetapkan oleh Tuhan.⁴ Mengenai hal diatas, Tuhan Yesus sendiri menekankan tentang larangan perceraian (Mat. 19:7-10).

Begitu banyaknya faktor yang menyebabkan sebuah keluarga mengalami keretakan dan kehancuran, antara lain: masalah kekerasan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan, perselingkuhan, perzinahan, faktor ekonomi, pernikahan usia dini, ketidakhadiran anak, perbedaan prinsip serta keyakinan, dan sebagainya. Hal ini semakin memberi peluang bagi suami-istri untuk mengambil jalan pintas dan kesimpulan akhir bahwa perceraian adalah jalan keluar yang terbaik dari seluruh konflik rumah tangga yang tidak teratasi di antara kedua pihak. Akibat dari perceraian selalu menyakitkan, mengecewakan serta merusak, termasuk di antaranya merusak perjanjian kudus di hadapan Allah dan memutuskan jenis hubungan yang paling akrab dan intim antara pasangan suami isteri. Perceraian, walaupun dianggap sebagai salah satu cara mengatasi masalah pernikahan tidak bahagia, pastilah membawa akibat-akibat yang tidak menyenangkan. Dampak dari perceraian cenderung menyebabkan stres, rasa tertekan, memiliki beban mental dan spiritual serta rasa penderitaan bagi pasangan suami-isteri, terlebih lagi bagi anak-anaknya. H. Norman Wright menjelaskan : “Apabila suami dan isteri bercerai, selalu akan ada akibat-akibat buruk dan kerusakan-kerusakan di dalam hidup orang-orang lain di sekitar lingkungannya, dan orang-orang yang paking menderita, dalam hal ini adalah anak-anak.”⁵

Jika dalam rumah tangga terjadi perceraian, dan kedua pihak ingin menikah kembali dengan pilihannya masing-masing. Dalam hal ini gembala sidang harus berperan memberi solusi serta mengarahkan kedua pihak pada prinsip firman Allah. Rasul Paulus memiliki landasan teologis tentang masalah pernikahan, yang di jelaskan dalam surat 1 Kor. 7:1-40. Ia menguraikan bahwa sebaiknya setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri atau sebaliknya, supaya terhindar dari bahaya percabulan. Kemudian dalam membina keluarga yang harmonis, setiap pasangan jangan melupakan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya, dalam pasal 7:10, Paulus menekankan bahwa tidak ada perceraian antara suami-isteri “Kepada orang-orang yang telah kawin aku – tidak , bukan aku, tetapi Tuhan – perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya.” Dalam 1 Kor. 7:12-13 Paulus menjelaskan tentang pernikahan campur antara orang yang beriman kepada Kristus dan orang yang belum beriman pun tidak boleh ada perceraian. Hal yang lebih penting lagi ditegaskan adalah tidak ada pernikahan kembali bagi orang percaya kepada Kristus, selama pasangannya masih hidup, kecuali salah satu pasangan telah meninggal.

Itulah landasan teologis rasul Paulus yang dapat di terapkan di kalangan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Kabupaten Jember. Gembala sidang adalah pemimpin gereja lokal yang bertanggung jawab atas semua pelaksanaan pelayanan gereja khususnya di kalangan GPdI. Dengan demikian sangat di butuhkan gembala sidang yang berkualitas,

⁴Derek Prince, *Jodoh pilihan Allah* (Jakarta: Yayasan pekabaran Injil Immanuel, 1993), 147.

⁵H. Norman Wright, *Sekali untuk Selamanya* (Yogyakarta: Gloria Graffa, 2005), 113.

baik di bidang kerohanian, pengetahuan umum dan keterampilan serta kecakapan untuk melengkapi dalam menjalankan semua tugas pelayanannya. Dalam hal ini gembala sidang juga harus memiliki wawasan yang luas dan pemahaman yang benar mengenai pengajaran tentang pernikahan dan perceraian maupun pernikahan kembali sesuai dengan kebenaran firman Allah, sehingga apabila ada konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan dapat diatasi sedini mungkin, dan dapat memberi solusi sesuai dengan landasan firman Allah.

Sejauh pengamatan peneliti, khususnya di kalangan gembala sidang GPdI Kabupaten Jember, pemahaman mengenai pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali di kalangan GPdI Kabupaten Jember. Hal itu disebabkan kurangnya gereja melakukan konseling pra-nikah bagi setiap pasangan yang akan menikah. Demikian juga karena minimnya pelayanan rekonsiliasi bagi suami isteri yang tengah di ambang perceraian, atau kurangnya pengajaran serta bimbingan rohani bagi pasangan yang akan bercerai. Demikian pula gereja belum maksimal memberi pembinaan khusus kepada pasangan suami isteri mengenai bahaya perceraian dalam keluarga Kristen dan dampak-dampaknya. Bahkan lebih khusus lagi kurangnya pemahaman mengenai alasan-alasan perceraian maupun pernikahan kembali sehingga dengan mudahnya gembala sidang menyetujui atau meneguhkan terjadinya pernikahan kembali di kalangan orang percaya, tanpa menyelidiki terlebih dahulu penyebab perceraian yang pernah terjadi sebelumnya. Kerena itu tugas gereja seharusnya membuka sarana konseling untuk menemukan halangan-halangan yang menyebabkan suami istri gagal memasuki rancangan Allah dalam pernikahan.⁶ Apabila pemahaman gembala sidang GPdI Kabupaten Jember mengenai hal-hal di atas, masih kurang maka dapat berakibat, ada warga jemaat yang mudah mengalami kebingungan secara teologis berkaitan dengan kasus pernikahan.

Adapun jemaat GPdI Kabupaten Jember mengalami juga konflik-konflik dalam rumah tangga, sehingga beberapa pasangan cenderung untuk menikah kembali jika ada peluang yang diberikan oleh gembala sidang. Gembala sidang GPdI Kabupaten Jember sebagai pemimpin jemaat mempunyai tugas dan tanggung jawab yang serius dalam mengantisipasi masalah perceraian, sehingga sedapat mungkin masalah perceraian dapat diatasi sedini mungkin dan pernikahan kembali dapat terhindarkan selama pasangannya belum meninggal. Gembala sidang GPdI Kabupaten Jember harus memiliki pemahaman yang luas dan benar mengenai pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali sehingga dapat membimbing anggota jemaat supaya tepat mampu dan bertahan dalam menghadapi berbagai kondisi yang menjadi tantangan dalam suatu keutuhan keluarganya. Namun dalam kenyataannya para gembala sidang memiliki pemahaman yang berbeda-beda terkait dengan kasus-kasus dalam pernikahan jemaat maupun dalam hal menangani solusi perceraian.

⁶Theo Chisti, *Solusi Alkitab Mengenai Perceraian dan Pernikahan Ulang* (Jakarta: YWAN Publishing, 2006), 99.

Menurut Christi, gereja Tuhan harus peduli dan lebih menitikberatkan pada pelayanan rekonsiliasi bagi suami istri yang di tengah diambang perceraian.⁷ Sebuah realita yang tampak adalah tidak sedikit diantara para gembala sidang dan anggota jemaat yang ada di GPdI Kabupaten Jember belum memiliki pengajaran yang kuat dalam menangani masalah perceraian, dan juga belum tersentuhnya pelayanan rekonsiliasi bagi suami istri yang tengah diambang perceraian. Konseling bagi pasangan pasca perceraian belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ada anggota jemaat yang ingin menikah kembali dengan orang yang berbeda setelah bercerai, meskipun pasangannya yang terdahulu belum meninggal. Oleh karena itu terkesan pemahaman umat kristiani GPdI Kabupaten Jember sangat beragam. Di samping itu para gembala sidang di kalangan GPdI Kabupaten Jember belum memiliki kesepahaman cara dalam menganalisis masalah perceraian dan pernikahan kembali yang telah cenderung meningkat di kalangan umat kristiani masa kini.

METODE PENELITIAN`

Metode penelitian adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama dalam pengumpulan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari objek penelitian. Adapun langkah penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.⁸ Penelitian kualitatif dalam hal ini menekankan sifat penelitian yang bermuatan nilai dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menekankan bagaimana pengalaman sosial diciptakan dan diberi makna.⁹ Data-data penelitian diperoleh secara langsung di lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk angket.

Selanjutnya, penggunaan angka-angka dalam skala untuk jawaban angket digunakan untuk klasifikasi dan penyajian data sehingga mempermudah analisisnya.¹⁰ Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian partisipan yang menjadi obyek peneliti adalah para gembala sidang yang berada di kalangan GPdI Kabupaten Jember yang berjumlah 28 orang.

Metode dalam pengumpulan data peneliti ini menggunakan metode angket. Metode angket atau kuisioner adalah metode pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan dibagikan untuk mendapatkan informasi dan keterangan dari data yang berupa orang.¹¹ Jadi, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam proses ini, data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Editing, yaitu proses pemeriksaan

⁷Ibid.

⁸Arif furchan, *Pengantar Metode Penelitian kualitatif* (Surabaya: Usaha nasional Indonesia, 1992), 22.

⁹Andreas B. Subagyo, *Pengantar Riset kuantitatif dan kualitatif* (Bandung: Kalam Hidup, 2004), 62.

¹⁰Conny R. Semiawan, *Metode penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2007), 60.

¹¹Sanafiah, *Data dan Teknik Penyusunan Angket* (Surabaya: Usaha Nasional, t.th.), 180.

semua kuesioner yang telah diisi dan kembali kepada peneliti. (b) Koding, yaitu proses memberikan kode pada data yang telah diperiksa. (c) Tabulasi, yaitu proses penyusunan tabulasi untuk membuat tabel-tabel deskriptif.

Ketepatan alat yang dipakai dalam penelitian adalah faktor yang menentukan kegunaan hasil penelitian.¹² Sebab itu alat pengumpulan data yang dipergunakan secara tepat disesuaikan dengan masalah penelitian dan subyek penelitian serta variabel yang ada. Dalam proses analisis data ini, terlebih dahulu dilakukan analisa pendahuluan, yaitu pengolahan data untuk memperoleh frekuensi jawaban dari semua partisipan. Berikutnya analisa lanjut, yaitu proses pengolahan data untuk memperoleh frekuensi yang detail dari setiap partisipan serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian mengenai bagaimana ajaran rasul Paulus tentang pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7 di kalangan gembala sidang maka proses analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menentukan jumlah skor jawaban partisipan, dengan rumus: total skor x total item x total partisipan
- Menentukan total skor jawaban partisipan, dengan rumus: Total skor teratas x total item x total partisipan
- Menentukan prosentase jumlah skor partisipan, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Skor Jawaban}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

- Membandingkan prosentase jumlah skor partisipan yang diperoleh dengan kategori prosentase skor sebagai berikut:

No.	Prosentase Jumlah Skor	Kategori
1.	0 – 25	Sangat Rendah
2.	26 – 50	Rendah
3.	51 – 70	Sedang
4.	71 – 90	Tinggi
5.	91 – 100	Sangat Tinggi

Pengembangan Instrumen

Pengembangan instrumen dilakukan untuk membuat alat ukur penelitian karena belum ada alat ukur yang baku sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Pada pembahasan ini akan diuraikan tentang definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi alat pengumpul data. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah: Ajaran rasul Paulus tentang prinsip-prinsip pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7 adalah pengertian tentang pernikahan dan penyelesaian kasus dalam pernikahan sesuai dengan ajaran rasul Paulus kepada Jemaat di kota Korintus. Sementara Definisi operasional adalah pengertian pernikahan menurut rasul Paulus adalah prinsip-prinsip pernikahan yang meliputi hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri serta pernikahan antara pasangan yang tidak seiman. Ajaran rasul Paulus tentang kasus dalam pernikahan adalah prinsip-prinsip yang

¹² Subgyo, *Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif*, 232.

diajarkan oleh rasul Paulus untuk mengatasi masalah perceraian karena pasangan tidak seiman dan perceraian karena perzinahan serta solusi untuk mengatasi perceraian.

Berdasarkan definisi konseptual dan penjabaran pengumpulan data di atas, selanjutnya dikembangkan melalui angket penelitian dengan merancang kisi-kisi instrument penelitian lengkap dengan butir-butir pernyataan di bawah ini:

Tabel 1: Kisi-Kisi Alat Pengumpul Data

Variabel	Indikator	Sub-indikator	No. Item Pernyataan
Ajaran rasul Paulus tentang pernikahan berdasarkan I Korintus 7	Pengertian pernikahan menurut rasul Paulus	Hakikat pernikahan	1, 2, 3,4,5
		Tujuan pernikahan	6, 7, 8, 9, 10
		Hak dan kewajiban suami isteri dalam pernikahan	11, 12, 13, 14, 15
		Pernikahan dengan orang tidak seiman	16, 17, 18, 19, 20
	Ajaran rasul Paulus tentang kasus dalam pernikahan	Perceraian karena pasangan tidak seiman	21, 22, 23, 24, 25
		Perceraian karena perzinahan	26, 27, 28, 29, 30
		Solusi perceraian	31, 32, 33, 34, 35

Anggapan Dasar dan Keterbatasan Penelitian

Anggapan dasar adalah pernyataan tentang sesuatu yang diterima begitu saja sebagai kebenaran tanpa dipersoalkan bukti-buktinya dan menjadi dasar keputusan-keputusan. Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah para gembala sidang di kalangan GPdI Kabupaten Jember, telah mempelajari ajaran rasul Paulus tentang pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7 dan para gembala sidang mengalami permasalahan terkait kasus-kasus pernikahan.

Dalam melaksanakan penelitian ini, ada kemungkinan dalam menggunakan metode angket, peneliti akan mengalami keterbatasan-keterbatasan yaitu, kemungkinan para partisipan memberi jawaban lain atau memberi informasi yang berbeda. Untuk menghindari hal tersebut peneliti berusaha meyakinkan para partisipan bahwa peneliti menjamin kerahasiaan data. Selain itu peneliti berusaha mengadakan tatap muka secara langsung dalam mengumpulkan data, sehingga data yang diperoleh bisa akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan akan disajikan dalam bentuk deskripsi, analisis, dan interpretasi. Untuk penyajian data deskripsi disajikan jawaban dari para gembala sidang GPdI Kabupaten Jember sebanyak 28 orang. Analisa data dilakukan setelah deskripsi data, kemudian dilakukan interpretasi. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Deskripsi Data

Dalam menyusun deskripsi peneliti berusaha untuk tetap dekat dengan data yang ada, kemudian jawaban disajikan sebagaimana adanya sesuai dengan bentuk aslinya. Dari penelitian ini, didapatkan deskripsi data yang ditabulasi dalam tabel-tabel sebagai berikut:

Implementasi ajaran rasul Paulus tentang pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7 di kalangan gembala sidang GPDI Kabupaten Jember.

Tabel 2: Deskripsi Data

Item	Partisipan	Sanagat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju	Sangat tidak setuju		
		F	%	F	%	F	%	F	%		
Sub Indikator: Hakikat pernikahan											
1.	28 Gembala	22	78,6	6	21,4	0	0	0	0	0	0
2.	28 Gembala	20	71,4	8	28,6	0	0	0	0	0	0
3.	28 Gembala	0	0	0	0	2	7,1	12	42,9	14	50
4.	28 Gembala	24	85,7	4	14,3	0	0	0	0	0	0
5.	28 Gembala	20	71,4	7	25	0	0	0	0	0	0
Sub Indikator: Tujuan Pernikahan											
6.	28 Gembala	21	75	7	25	0	0	0	0	0	0
7.	28 Gembala	22	78,6	6	21,4	0	0	0	0	0	0
8.	28 Gembala	5	17,9	19	67,9	0	0	4	14,3	0	0
9.	28 Gembala	14	50	11	39,3	0	0	3	10,7	0	0
10.	28 Gembala	0	0	0	0	0	0	4	14,3	24	85,7
Sub Indikator: Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam pernikahan											
11	28 Gembala	7	25	17	60,7	3	10,7	0	0	1	3,6
12	28 Gembala	11	39,3	16	57,1	0	0	1	3,6	0	0
13	28 Gembala	6	21,4	17	60,7	1	3,6	4	14,3	0	0
14	28 Gembala	10	35,7	18	64,3	0	0	0	0	0	0
15	28 Gembala	16	57,1	12	42,9	0	0	0	0	0	0
Sub Indikator: Pernikahan Dengan Orang Yang Tidak Seiman											
16	28 Gembala	10	35,7	15	53,6	0	0	1	3,6	2	7,1
17	28 Gembala	0	0	3	10,7	0	0	14	50	11	39,3
18	28 Gembala	8	28,6	15	53,6	0	0	2	7,1	3	10,7
19	28 Gembala	10	35,7	13	46,4	0	0	5	17,9	0	0
20	28 Gembala	0	0	0	0	6	21,4	10	35,7	12	42,9

Dari frekuensi jawaban partisipan sebagaimana tabel 2 yaitu pengertian pernikahan menurut Rasul Paulus diatas, bisa digambarkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, terhadap sub indikator hakikat pernikahan, sebagian besar partisipan menjawab “sangat setuju” dan “setuju” terhadap semua item pernyataan. Namun pada item nomor 3, ada sebagian kecil yang menjawab “ragu-ragu” sebanyak 2 Orang (7,1%), “tidak setuju” sebanyak 12 orang (42,9%), “sangat tidak setuju” sebanyak 14 orang (50%). Khusus untuk item nomor 3 jawaban “sangat tidak setuju” menandakan bahwa jawaban tersebut adalah “sangat setuju” dan jawaban “tidak setuju” menandakan bahwa jawaban tersebut “setuju” , karena item ini mengandung pernyataan yang bersifat negatif.

Kedua, terhadap sub indikator tujuan pernikahan, sebagian besar partisipan menjawab “sangat setuju” dan “setuju” terhadap semua item pernyataan. Namun ada beberapa partisipan yang menjawab “tidak setuju”, pada item nomor 8, sebanyak 4 orang (14,3%),

pada item nomor 9, sebanyak 3 orang (10,7%), dan pada item nomor 10, sebanyak 4 orang (14,3%). Dan ada partisipan yang menjawab “sangat tidak setuju”, pada item nomor 10, sebanyak 24 Orang (85,7%). Khusus untuk item nomor 10 jawaban “sangat tidak setuju” menandakan bahwa jawaban tersebut “setuju”, karena item ini mengandung pernyataan yang bersifat negatif.

Ketiga, terhadap sub indikator hak dan kewajiban suami isteri dalam pernikahan, sebagian besar partisipan menjawab “sangat setuju” dan “setuju”. Namun ada beberapa partisipan yang menjawab “ragu-ragu”, pada item nomor 11, sebanyak 3 orang (10,7%) dan pada item nomor 13, sebanyak 1 orang (3,6%). Dan ada beberapa partisipan yang menjawab “tidak setuju”, pada item nomor 12, sebanyak 1 orang (3,6%) menjawab “sangat tidak setuju”.

Keempat, terhadap sub indikator bpernikahan dengan orang yang tidak seiman, beberapa partisipan menjawab “sangat setuju”, pada item nomor 16, sebanyak 10 orang (35,7%), pada item nomor 18, sebanyak 8 orang (28,6%), dan pada item nomor 19, sebanyak 10 orang (35,7%). Sebagian besar partisipan menjawab “setuju” pada item nomor 16, 17, 18, dan 19. Namun pada item nomor 20, ada 6 orang (21,4%) menjawab “ragu-ragu”. Dan sebagian besar partisipan menjawab “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” pada semua item (16, 17, 18, 19, 20).

Tabel 3: Deskripsi Data Implementasi

Item	Partisipan	Sangat setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak setuju		Sangat tidak setuju	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sub Indikator: Perceraian Karena Pasangan Tidak Seiman											
21	28 Gembala	0	0	7	25	5	17,9	12	42,9	4	14,3
22	28 Gembala	0	0	6	21,4	0	0	17	60,7	5	17,9
23	28 Gembala	4	14,3	12	42,9	3	10,7	6	21,4	3	10,7
24	28 Gembala	1	3,6	10	35,7	2	7,1	14	50	1	3,6
25	28 Gembala	17	60,7	11	39,3	0	0	0	0	0	0
Sub Indikator: Perceraian karena Perzinahan											
26	28 Gembala	17	60,7	11	39,3	0	0	0	0	0	0
27	28 Gembala	4	14,3	14	50	3	10,7	7	25	0	0
28	28 Gembala	8	28,6	16	57,1	3	10,7	1	3,6	0	0
29	28 Gembala	7	25	20	71,4	1	3,6	0	0	0	0
30	28 Gembala	7	25	19	67,9	2	7,1	0	0	0	0
Sub Indikator: Solusi Perceraian											
31	28 Gembala	13	46,4	15	53,6	0	0	0	0	0	0
32	28 Gembala	6	21,4	22	78,6	0	0	0	0	0	0
33	28 Gembala	8	28,6	20	71,4	0	0	0	0	0	0
34	28 Gembala	12	42,9	16	57,1	0	0	0	0	0	0
35	28 Gembala	14	50	14	50	0	0	0	0	0	0

Dari frekuensi jawaban partisipan sebagaimana tabel 4.2 yaitu ajaran rasul Paulus tentang kasus dalam pernikahan diatas, bisa digambarkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, terhadap sub indikator perceraian karena pasangan tidak seima, beberapa partisipan menjawab “sangat setuju”, pada item nomor 23, sebanyak 4 orang (14,3%), pada

item nomor 24, sebanyak 1 orang (3,6%) dan pada item 25, sebanyak 17 orang (60,7%). Dari data yang di peroleh semua partisipan menjawab “setuju” pada semua item (21, 22, 23, 24, 25) sub indikator ini. Namun ada beberapa partisipan yang menjawab “ragu-ragu”, pada item nomor 21, sebanyak 5 orang (17,9%), pada item nomor 23, sebanyak 3 orang (10,7%) dan pada item nomor 24, sebanyak 2 orang (7,1%). Dan data selanjutnya yang diperoleh hampir sebagian besar partisipan menjawab “Tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” pada item nomor 21,22,23 dan 24.

Kedua, terhadap Sub indikator karena perzinahan, sebagian besar partisipan menjawab “sangat setuju” dan “setuju” terhadap item pernyataan pada sub indikator ini. Dan beberapa partisipan juga menjawab “Ragu-ragu” pada item 27,28,29 dan 30 sub indikator ini. Dan sebagian kecil partisipan menjawab “tidak setuju”, pada item nomor 27, sebanyak 7 orang (25%) dan pada item nomor 28, sebanyak 1 orang (3,6%).

Ketiga, terhadap sub indikator solusi perceraian, semua partisipan menjawab “sangat setuju” dan “setuju” semua item sub indikator ini. Artinya semua partisipan mengerti dan memahami sub indikator solusi perceraian.

Analisis Data

Setelah mendeskripsikan hasil data yang diterima dari semua partisipan, selanjutnya peneliti mengakumulasi data pada tabel skor yang telah disediakan di bawah ini.

Tabel 4: Analisis Data

Item	SS	x 5	S	x 4	R	x 3	TS	x 2	STS	x 1
1.	22	110	6	24	0	0	0	0	0	0
2.	20	100	8	32	0	0	0	0	0	0
3.	14	70	12	48	2	6	0	0	0	0
4.	24	120	4	16	0	0	0	0	0	0
5.	20	100	7	28	1	3	0	0	0	0
6.	21	105	7	28	0	0	0	0	0	0
7.	22	110	6	24	0	0	0	0	0	0
8.	5	25	19	76	0	0	4	8	0	0
9.	14	70	11	44	0	0	3	6	0	0
10.	24	120	4	16	0	0	0	0	0	0
11.	7	35	17	68	3	9	0	0	1	1
12.	11	55	16	64	0	0	1	2	0	0
13.	6	30	17	68	1	3	4	8	0	0
14.	10	50	18	72	0	0	0	0	0	0
15.	16	80	12	48	0	0	0	0	0	0
16.	10	50	15	60	0	0	1	2	2	2
17.	11	55	14	56	0	0	3	6	0	0
18.	8	40	15	60	0	0	2	4	3	3
19.	10	50	13	52	0	0	5	10	0	0
20.	0	0	0	0	6	18	10	20	12	12
Skor	264	1.320	210	840	13	39	44	88	29	29
Total Skor = 1.320 + 840 + 39 + 88 + 29 = 2.316										

Melalui 20 pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 28 partisipan yang berkaitan dengan ajaran rasul Paulus tentang pengertian pernikahan, diperoleh hasil jawaban 275 untuk sangat setuju dengan skor 1.375, sedangkan untuk pernyataan setuju 221 jawaban dengan skor 884, kemudian 13 jawaban ragu-ragu dengan skor 39, sedangkan untuk 33 jawaban tidak setuju dengan skor 66 dan untuk 18 jawaban sangat tidak setuju dengan skor 18. Jadi total skor yang didapatkan adalah 2.382.

Selanjutnya untuk mengukur seberapa besar tingkat implementasi ajaran rasul Paulus tentang pengertian pernikahan menurut rasul Paulus, diperoleh melalui langkah-langkah berikut ini: Menentukan jumlah skor jawaban partisipan yang memuat pernyataan mengenai implementasi ajaran rasul Paulus tentang pengertian pernikahan di kalangan gembala sidang GPDI Kabupaten Jember, dengan rumus: total skor x total item x total partisipan. Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut: Jumlah Skor Jawaban: $2.382 \times 20 \times 28 = 1.333.920$.

Berikutnya, menentukan jumlah skor ideal jawaban partisipan terhadap item-item pernyataan tentang implementasi ajaran rasul Paulus tentang pengertian pernikahan di kalangan gembala sidang GPDI Kabupaten Jember dengan rumus: Total skor teratas x total item x total partisipan. Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut: Skor ideal: $(5 \times 20 \times 28) \times 20 \times 28 = 1.568.000$

Menentukan prosentase jumlah skor jawaban partisipan, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Skor Jawaban}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Jadi diperoleh penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{1.333.920}{1.568.000} \times 100\%$$

$$= 85,07 \%. \text{ Jadi diketahui bahwa prosentase adalah } 85,07 \%$$

Memasukkan dan membandingkan prosentase jawaban tentang implementasi ajaran rasul Paulus tentang pengertian pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7 di kalangan gembala sidang GPDI Kabupaten Jember dengan tabel kategori prosentase skor, sebagai berikut:

Tabel 5: Tingkat Implementasi

No.	Prosentase Jumlah Skor	Kategori	Implementasi Ajaran Rasul Paulus tentang Pengertian Pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7 di Kalangan Gembala Sidang GPDI Kabupaten Jember
1.	0 – 25	Sangat Rendah	Prosentase skor terbesar 82,71 % pada kategori “Tinggi”
2.	26 – 50	Rendah	
3.	51 – 70	Sedang	
4.	71 – 90	Tinggi	
5.	91 – 100	Sangat Tinggi	

Dari tabel 4.4., di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengertian pernikahan menurut ajaran rasul Paulus berdasarkan 1 Korintus 7 di kalangan gembala sidang GPDI Kabupaten Jember berada pada kategori “tinggi” dengan tingkat implementasi sebesar 82,71%. Artinya di kalangan gembala sidang GPDI Kabupaten Jember, memiliki

implementasi yang tinggi terhadap ajaran rasul Paulus tentang pengertian pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7.

Tabel 6: Analisis Data

Item	SS	x 5	S	x 4	R	x 3	TS	x 2	STS	x 1
1.	17	85	11	44	0	0	0	0	0	0
2.	4	20	14	56	3	9	7	14	0	0
3.	8	40	16	64	3	9	1	2	0	0
4.	7	35	20	80	1	3	0	0	0	0
5.	7	35	19	76	2	6	0	0	0	0
6.	0	0	7	28	5	15	12	24	4	4
7.	0	0	6	24	0	0	17	34	5	5
8.	4	20	12	48	3	9	6	12	3	3
9.	1	5	10	40	2	6	14	28	1	0
10.	17	85	11	44	0	0	0	0	0	0
11.	13	65	15	60	0	0	0	0	0	0
12.	6	30	22	88	0	0	0	0	0	0
13.	8	40	20	80	0	0	0	0	0	0
14.	12	60	16	64	0	0	0	0	0	0
15.	14	70	14	56	0	0	0	0	0	0
Skor	118	590	213	852	19	57	57	114	13	13
Total Skor = 590 + 852 + 57 + 114 + 13 = 1.626										

Melalui 15 pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 28 partisipan yang berkaitan dengan ajaran rasul Paulus tentang kasus pernikahan, diperoleh hasil jawaban 118 untuk sangat setuju dengan skor 590, sedangkan untuk pernyataan setuju 213 jawaban dengan skor 852, kemudian 19 jawaban ragu-ragu dengan skor 57, sedangkan untuk 57 jawaban tidak setuju dengan skor 114 dan untuk 13 jawaban sangat tidak setuju dengan skor 13. Jadi total skor yang didapatkan adalah 1.626.

Untuk mengukur seberapa besar tingkat implementasi ajaran rasul Paulus tentang kasus dalam pernikahan, diperoleh melalui langkah-langkah berikut ini: Menentukan jumlah skor jawaban partisipan yang memuat pernyataan implementasi ajaran rasul Paulus tentang kasus dalam pernikahan di kalangan gembala sidang GPdI Kabupaten Jember, dengan rumus: total skor x total item x total partisipan, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut: Jumlah Skor Jawaban: $1.626 \times 15 \times 28 = 682.920$.

Menentukan jumlah skor ideal jawaban partisipan terhadap item-item pernyataan implementasi ajaran rasul Paulus tentang kasus dalam pernikahan di kalangan gembala sidang GPdI Kabupaten Jember, dengan rumus: Total skor teratas x total item x total partisipan: Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut: $(5 \times 15 \times 28) \times 15 \times 28 = 882.000$.

Menentukan prosentase jumlah skor jawaban partisipan, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Skor Jawaban}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\frac{682.920}{882.000} \times 100\% = 77,43$$

Jadi diketahui bahwa prosentase adalah 77,43 %

Memasukkan dan membandingkan prosentase jawaban implementasi ajaran rasul Paulus tentang kasus dalam pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7 di kalangan gembala sidang GPdI Kabupaten Jember dengan tabel kategori prosentase skor, sebagai berikut:

Tabel 7: Tingkat Implementasi

No.	Prosentase Jumlah Skor	Kategori	Implementasi Ajaran Rasul Paulus tentang Kasus dalam Pernikahan berdasarkan I Korintus 7 di Kalangan Gembala Sidang GPdI Kabupaten Jember
1.	0 – 25	Sangat Rendah	Prosentase skor terbesar 77,43 % pada kategori “Tinggi”
2.	26 – 50	Rendah	
3.	51 – 70	Sedang	
4.	71 – 90	Tinggi	
5.	91 – 100	Sangat Tinggi	

Dari tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi ajaran rasul Paulus tentang kasus dalam pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7 di kalangan gembala sidang GPdI Kabupaten Jember berada pada kategori “tinggi” dengan tingkat implementasi sebesar 77,43%. Artinya di kalangan gembala sidang GPdI Kabupaten Jember, memiliki implementasi yang tinggi terhadap ajaran rasul Paulus tentang kasus dalam pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi data yang dilakukan pada tabel 4 sampai dengan tabel 10, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya partisipan, dalam hal ini gembala sidang di kalangan GPdI Kabupaten Jember, telah melakukan implementasi ajaran rasul Paulus tentang pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7. Hal itu dapat dilihat melalui jawaban-jawaban para partisipan terhadap item-item pernyataan yang ada, yang sebagian besar memberi jawaban sangat setuju dan setuju.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan analisis data pada tabel 12 sampai dengan tabel 14, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tingkat implementasi ajaran rasul Paulus berdasarkan 1 Korintus 7 berada pada kategori tinggi. Dengan kata lain, gembala sidang di kalangan GPdI Kabupaten Jember telah mengimplementasikan ajaran rasul Paulus tentang pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7.

Meskipun demikian, pemahaman tersebut masih bisa ditingkatkan lagi, sebab masih ada beberapa partisipan yang meragukan dan bahkan ada juga yang menjawab tidak setuju pada beberapa item pernyataan. Hal itu tentu harus menjadi perhatian, mengapa para partisipan tersebut meragukan atau tidak menyetujui pernyataan tersebut. Artinya masih diperlukan bagi para gembala sidang di kalangan GPdI Kabupaten Jember meningkatkan pengetahuan dan implementasi tentang pernikahan menurut ajaran Rasul Paulus berdasarkan 1 Korintus pasal 7.

REFERENSI

- Christi, Theo. Cerai dan Nikah lagi Boleh Gak, Ya? Jakarta: YWAM Publishing, 2006.
 Christi, Theo. Solusi Alkitab Mengenai Perceraian dan Pernikahan Ulang. Jakarta: YWAM Publishing, 2006.

- Furchan, Arif. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1992.
- Prince, Derek. Jodoh Pilihan Allah. Jakarta: Yayasan Pekabaran Injil Immanuel, 1993.
- Roni, Jusuf. Keluarga Kristen Bahagia. Yogyakarta: ANDI, 1991.
- Schafer, Ruth dan Ros, Freshia Aprilyn. Bercerai. Boleh atau Tidak? Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Semiawan. R Conny. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Subagyo, Andreas B. Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Kalam Hidup, 2004.
- Wright, H. Norman. Sekali Untuk Selamanya. Yogyakarta: Gloria Graffa, 2005.